



P U T U S A N

Nomor : 131 / PID.SUS / 2013/ PN. Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **WILLYANDRIAN Als. WILLY Bin AHMAD;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kelayan A I No.02 Rt.06 Rw.01 Kelurahan Murung
Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
Dan Perum Benawa Raya Jl. Madinah Blok O-72 Rt. 46
Rw. 03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan
Landasan
Ulin Kota Banjarbaru ;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : Tsanawiyah (tidak tamat);

----- Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-57/BB/Euh.2/06/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WILLYANDRIAN Als WILLY Bin H. AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WILLYANDRIAN Als WILLY Bin H. AHMAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan plastic klip dengan berat kotor seberat 1,16 gram dan berat bersih seberat 0,48 gram;
 - 1 (satu) lembar plastic klip;
 - 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby Wax warna ungu hitam;



- 1 (satu) unit Hp merk IT mobile warna silver putih;

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WILLYANDRIAN Als WILLY Bin H. AHMAD pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya terjadi pada tahun 2013, bertempat di Perum Benawa Raya Jl. Madinah Blok O-72 Rt.46 Rw.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, berupa 4 (empat) paket sabu seberat 0,48 gram (nol koma empat puluh delapan gram) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN mendapat informasi dari masyarakat via telpon bahwa terdakwa WILLYANDRIAN Als WILLY Bin H. AHMAD yang beralamat di Perum Benawa Raya Jl. Madinah Blok O-72 Rt.46 Rw.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ada menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN langsung menuju tempat informasi tersebut, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN mendatangi ketua Rt yaitu saksi SALMAN untuk mendampingi saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penggeledahan di rumah terdakwa;



- Kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi RIZANUL IKHSAN dengan di dampingi oleh saksi SALMAN kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket yang di duga narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan dalam wadah bekas minyak rambut merk gatsby yang ditemukan di atas pintu kamar terdakwa, setelah itu terdakwa ditangkap berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut ;
- Selanjutnya 4 (empat) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 2854/NNF/2013, tanggal 29 April 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi HENDRIK YUNIKA

- bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa WILLYANDRIAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu;
- 5 bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Perum Benawa Raya Jl. Madinah Blok O-72 Rt.46 Rw.03 Kel.



Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi telah menangkap terdakwa ;

- 6 bahwa awalnya saksi dan saksi RIZANUL IKHSAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa WILLYANDRIAN ada menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- 7 bahwa kemudian menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi RIZANUL IKHSAN pergi ke rumah terdakwa, sedangkan anggota yang lain memanggil ketua RT;
- 8 bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa sedang tiduran, kemudian saksi RIZANUL IKHSAN menemukan 4 (empat) paket yang di duga narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan dalam wadah bekas minyak rambut merk gatsby yang ditemukan di atas pintu kamar terdakwa;
- 9 bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli di Banjarmasin seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10 bahwa setelah itu terdakwa ditangkap berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- 11 bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- 12 bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan oleh Majelis Hakim ;

2. Saksi RIZANUL IKHSAN

- 13 bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa WILLYANDRIAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu;
- 14 bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Perum Benawa Raya Jl. Madinah Blok O-72 Rt.46 Rw.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi bersama saksi Hendrik Yunika telah menangkap terdakwa ;
- 15 bahwa awalnya saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa WILLYANDRIAN bahwa terdakwa ada menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;



- 16 bahwa kemudian menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi HENDRIK YUNIKA pergi kerumah terdakwa, sedangkan anggota yang lain memanggil ketua RT;
- 17 bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan terdakwa sedang tiduran, kemudian saksi menemukan 4 (empat) paket yang di duga narkoba jenis sabu-sabu yang di simpan dalam wadah bekas minyak rambut merk gatsby yang ditemukan di atas pintu kamar terdakwa;
- 18 bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli di Banjarmasin seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19 bahwa setelah itu terdakwa ditangkap berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- 20 bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- 21 bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dimuka persidangan ;

3. Saksi SALMAN Bin THALIB (Alm) :

- 22 bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa WILLYANDRIAN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu-sabu;
- 23 bahwa terdakwa tertangkap yaitu pada bulan April 2013 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Perum Benawa Raya Jl. Madinah Blok O-72 Rt.46 Rw.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- 24 bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi sebagai Ketua RT dan diminta untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian di rumah terdakwa ;
- 25 bahwa ketika saksi sedang berada di rumah, datang anggota polisi menunjukan surat perintah, dan menjelaskan kepada saksi bahwa warga saksi yaitu terdakwa memiliki sabu-sabu;
- 26 bahwa kemudian saksi bersama anggota polisi ke rumah terdakwa, dan disana sudah ada anggota polisi yang sudah menemukan sabu-sabu didalam wadah minyak rambut;
- 27 bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja membantu warga komplek buang sampah, jaga kadang bantu jaga malam;
- 28 bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dimuka persidangan ;



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **WILLYANDRIAN Als. WILLY Bin AHMAD** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

29 bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Perum Benawa Raya Jl. Madinah Blok O-72 Rt.46 Rw.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdakwa telah tertangkap oleh Petugas kepolisian ;

30 bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Deva seharga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Banjarmasin, kemudian 1 (satu) paket tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) paket;

31 Bahwa sabu – sabu tersebut oleh terdakwa rencananya akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri ;

32 Bahwa sabu – sabu tersebut terdakwa menyimpannya dalam wadah bekas minyak rambut merk gatsby yang ditemukan di atas pintu kamar terdakwa ;

33 bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.00 Wita, pada saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran di rumah, datang anggota polisi, kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu ;

34 bahwa setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu-sabu ;
- bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

-----Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formulir dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan plastic klip dengan berat kotor seberat 1,16 gram dan berat bersih seberat 0,48 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby Wax warna ungu hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk IT mobile warna silver putih.

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 2854/NNF/2013, tanggal 29 April 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- 35 bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Perum Benawa Raya Jl. Madinah Blok O-72 Rt.46 Rw.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdakwa telah tertangkap oleh Petugas kepolisian ;
- 36 bahwa awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Deva seharga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Banjarmasin, kemudian 1 (satu) paket tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi 4 (empat) paket;
- 37 Bahwa sabu – sabu tersebut oleh terdakwa rencananya akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri ;
- 38 bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.00 Wita, pada saat itu terdakwa sedang tidur-tiduran di rumah, datang anggota polisi, kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam wadah bekas minyak rambut merk gatsby yang ditemukan di atas pintu kamar terdakwa ;
- 39 Bahwa 4(empat) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya ;
- 40 bahwa setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 2854/NNF/2013, tanggal 29 April 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barang Siapa.***
2. ***Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.***
3. ***Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut dan apakah memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar“ yang mana dipersidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas terdakwa, dimana identitasnya sama dengan Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **WILLYANDRIAN Als. WILLY Bin AHMAD** yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Perum Benawa Raya Jl. Madinah Blok O-72 Rt.46 Rw.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh saksi HENDRIK YUNIKA bersama dengan saksi RIZANUL IKHSAN beserta petugas Satuan Narkoba Polres Banjarbaru, karena pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu



dalam wadah bekas minyak rambut merk gatsby yang ditemukan di atas pintu kamar terdakwa, dan setelah diinterogasi oleh saksi Hendrik Yunika dan saksi RIZANUL IKHSAN sebagai petugas kepolisian yang menangkap terdakwa, dan pada saat terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan dan tidak mempunyai surat ijin/dokumen resmi dari pihak berwenang atas kepemilikan sabu-sabu tersebut serta terdakwa bukanlah orang yang ada kaitannya dengan pabrik obat atau pedagang farmasi dan digunakan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif maka apabila salah satu perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Perum Benawa Raya Jl. Madinah Blok O-72 Rt.46 Rw.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh saksi HENDRIK YUNIKA bersama dengan saksi RIZANUL IKHSAN beserta petugas Satuan Narkoba Polres Banjarbaru, karena pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam wadah bekas minyak rambut merk gatsby yang ditemukan di atas pintu kamar terdakwa, dan terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara terdakwa membeli kepada sdr. DEVA dan terdakwa membelinya pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 yaitu berupa satu paket sabu-sabu dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 2854/NNF/2013, tanggal 29 April 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 Ayat (I) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dan pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -



- 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan plastic klip dengan berat kotor seberat 1,16 gram dan berat bersih seberat 0,48 gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby Wax warna ungu hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk IT mobile warna silver putih;

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah seharusnya **Dirampas untuk dimusnahkan**;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;--

----- **Mengingat**, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI



⇒ Menyatakan terdakwa WILLYANDRIAN Als WILLY Bin H. AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”*** ;

⇒ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WILLYANDRIAN Als WILLY Bin H. AHMAD dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;--

⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

⇒ Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

⇒ Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan plastic klip dengan berat kotor seberat 1,16 gram dan berat bersih seberat 0,48 gram;
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk Gatsby Wax warna ungu hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk IT mobile warna silver putih;

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan.

⇒ Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU tanggal 31 Juli 2013**, oleh kami **TONGANI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, SH** dan **ACHMAD SOBERI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **KUSYONO, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **AKHMAD ZAHEDI FIKRY, SH. MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,



SRI NURYANI, SH

TONGANI, SH

ACHMAD SOBERI, SH.

Panitera Pengganti.

KUSYONO, SH.